

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283

## KALIANDA 35513

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421 / 1586 / IV.02 / 2018

#### **TENTANG**

## PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan PAUD
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Lampung Selatan.

#### Mengingat

- Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
- 2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan ( lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
- 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

### Memperhatikan

- Surat Permohonan Izin penyelenggaraan PAUD BUNGA TANJUNG dari Sdr. MIMIN SUMIYATI, S.Pd selaku Kepala Lembaga PAUD BUNGA TANJUNG Nomor: 421.0/049/KB.BT/TJH/2018 Tanggal 22 Mei 2018 serta lampiran -lampiran
- Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara PAUD tersebut pada tanggal 22 Juni 2018

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Memberikan izin penyelenggara PAUD kepada :

**PERTAMA** 

: Nama Lembaga

:"Kelompok Bermain" BUNGA TANJUNG"

Kepala Lembaga

: MIMIN SUMIYATI, S.Pd

Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain

Alamat

: Jln. Beringin 01

Kelurahan/Desa

: Tanjung Harapan

Kecamatan

: Merbau Mataram

Kabupaten

: Lampung Selatan

**KEDUA** 

: Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03

Agustus 2018 sampai dengan 03 Agustus 2021.

KETIGA

: Pemegang Izin ini :

a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;

b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format

yang telah ditentukan;

d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 21 September 2018

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

HOMAS AMERICO, S.STP.MH

érbhiga s E

NIP. 19800715 199912 1 002

#### Tembusan kepada Yth,

1. Bupati Lampung Selatan

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung